

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA MANIPULASI ORDER OLEH DRIVER OJEK
ONLINE DI KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

SALSABILA WIDYA ANANDHITA
NIM: S20184022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA MANIPULASI ORDER OLEH DRIVER
OJEK ONLINE DI KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Salsabila Widya Anandhita
NIM: S20184022

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA MANIPULASI ORDER OLEH DRIVER OJEK
ONLINE DI KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 2019031008

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, SH, M.H
NIP. 2016 0395

Anggota :

1) **Dr. Muhammad Faisol, M.Ag** ()

2) **Dr. Abdul Wahab, M.H.I** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011001

MOTTO

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ تَخَذَ عُنَى اللَّهِ وَهُوَ خَدَّ عُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali”

(Surah An Nisa : 142)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Budi Purnomo dan Mami Tiyas Purwanti tercinta, trimakasih telah membesarkan serta mendidik hingga saat ini serta memberikan dukungan sampai berada ditahap ini.
2. Nenek tersayang (Nenek Sunanik) yang juga ikut serta dalam proses peneliti sampai dititik ini.
3. Adik saya tercinta (Mohammad Akmal Destananda) yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kerja keras beserta perjuangan yang telah peneliti lakukan hingga mampu pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Order Oleh Driver Ojek Online Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”. Skripsi ini ditunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak disangka bahwa penyelesaian pengerjaan skripsi ini sangat membutuhkan kerja keras dan usaha. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Achmad Hasan Basri, M.H selaku ketua jurusan Hukum Islam
4. Bapak Yudha Bagus Tungala, S.H., M.H selaku Koordinator Program Hukum Pidana Islam
5. Bapak Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih pada bapak dan ibu staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada pengarang maupun peneliti buku yang telah saya gunakan referensinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Iqbal Mutaqorrubillah selaku calon suami yang sudah banyak meluangkan waktunya dan memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat tercinta saya Devi Andriyani, Indah Wahyu, Kiki Juliana Safitri, Rian Sulastri yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman HPI 1 2018 yang tidak bisa saya nyantumkan satu persatu yang telah menemani proses belajar selama kuliah serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas segala jasa baiknya, dan semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur serta keselamatan dalam setiap langkah menuju kebaikan, Aamiin....

Peneliti menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin, agar bisa maksimal. Namun peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih

terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini.

Lumajang, 20 Mei 2023
Peneliti

Salsabila Widya Anandhita
NIM: S20184022



ABSTRAK

Salsabila Widya A, 2023 : “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Order Oleh Driver Ojek Online Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Manipulasi Order, Hukum Pidana Islam

Kemajuan teknologi secara berkelanjutan merupakan fenomena sosial yang memiliki tujuan mulia untuk mempermudah kegiatan manusia, salah satunya melalui layanan transportasi berbasis daring. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi muncul pula permasalahan dalam pelaksanaannya, semisal pada pelanggaran aturan oleh pengemudi ojek *online*. Insentif yang didapatkan berbasis orderan melalui aplikasi digunakan oleh oknum pengemudi untuk melakukan tindakan curang seperti manipulasi pesanan guna peningkatan efisiensi pengemudi hingga mendapatkan insentif berupa uang. Islam sejatinya telah memberikan larangan pada segala bentuk perilaku penipuan, baik dalam jual beli maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penipuan atau penipuan pesanan ini. Dalam tindak Pidana melanggar undang-undang ini cenderung menipu, sedangkan berbohong adalah dusta. Hukum Islam telah tegas dalam penentuan sanksi Pidana hingga memberikan kewenangan bagi hakim dalam menemukan sanksi berdasarkan Ijtihad. Hukum Islam juga mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, mulai dari hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam penipuan diharamkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jual-beli dan mu'amalah (perdagangan).

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana praktik manipulasi order? 2) Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap manipulasi order?

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi teknologi dan sumber. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Peneliti memperoleh hasil yakni: 1) praktek manipulasi order bisa dilakukan oleh driver yang menggunakan dengan dua smart phone guna untuk order dan fake GPS, dan juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti halnya iseng. 2) Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap manipulasi order berbasis aplikasi online masuk dalam kategori jarimah ta'zir karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditemukan teknologi berupa internet dan komputer ataupun ponsel. Tidak ada satupun ayat yang menerangkan kasus manipulasi order ini. Namun dalam hukum Pidana Islam, manipulasi order ini dapat dikatakan perbuatan penipuan.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSET UJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PEGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Bahan Hukum	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42

E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terahulu 1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi telah menjadi kebutuhan yang besar bagi semua orang. Karena transportasi merupakan alat yang sangat mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha di kawasan terbangun maupun di kawasan tertentu, serta meningkatkan layanan mobilitas penduduk dan sumber daya terbuka lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha masyarakat. Saat ini angkutan umum memegang peranan penting di semua kalangan masyarakat dibandingkan dengan angkutan pribadi, karena angkutan umum memiliki banyak kelebihan antara lain waktu tempuh yang lebih efisien, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal. Transportasi berperan penting bagi masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat berlangsung secara aman, nyaman, teratur, dan efisien dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusinya adalah menyediakan jalur transportasi darat yang efisien terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah, dan dapat mengangkut dalam jumlah banyak. Penyediaan transportasi umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi di masyarakat, yang tidak hanya menyangkut prasarana jalan raya secara fisik, tetapi juga mengenai pengaturan lalu lintas transportasi itu sendiri. Tingginya tingkat

kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi umum mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Transportasi umum merupakan layanan angkutan penumpang dengan sistem perjalanan kelompok yang dapat digunakan masyarakat umum. Di setiap negara, transportasi umum dengan jenis dan sistem yang beragam menjadi hal yang penting bagi masyarakat.

Kemudian, bidang transportasi membuka peluang usaha bagi pemerintah kota untuk mengembangkan perusahaan jasa, khususnya angkutan umum, yang modern dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Salah satunya adalah bisnis ojek online. Ojek online adalah layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi di smartphone dan dianggap murah serta praktis oleh masyarakat. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan ojek tanpa harus ke pangkalan dan dapat ditemukan dimana saja dan kapan saja, ojek online tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, bahkan juga melayani jasa angkutan barang, dan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan belanjaan di toko-toko. Meskipun ojek online dianggap praktis dan murah, kehadirannya menimbulkan kontroversi dengan pelaku usaha ojek konvensional, yang menganggap ojek online sebagai penghambat persaingan usaha.

Ekspansi dari bisnis ojek melalui driver ojek memberikan peluang baru yang menjanjikan sehingga tidak dapat dielakkan terjadi perpindahan sistem kerja baik secara penuh ataupun sampingan melalui driver ojek online dengan menjadi tukang ojek berbasis aplikasi tersebut. Perusahaan melalui basis

teknologi tersebut terbukti efektif dengan penggunaan modal yang minim. Selain itu juga dapat memberikan kepastian terhadap angkutan umum yang transparan baik pada ketersediaan, waktu, maupun harga yang dapat disesuaikan dengan masyarakat sebagai solusi dari permasalahan masyarakat dalam mengakses angkutan umum. Ojek online telah menjadi bagian penting dari transportasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan ojek online telah mengubah cara orang bepergian dan melakukan transaksi. Ojek online memungkinkan pengguna untuk memesan ojek tanpa harus ke pangkalan, dengan harga yang relatif murah dan mudah dalam pemesanannya.

Perusahaan ojek online memberi solusi yang sangat baik untuk konsumen, yang mana para konsumen tidak perlu lagi mendatangi ojek ke pangkalan. Para konsumen ini cukup mendownload aplikasi ojek online, dan adanya ojek online di Kecamatan Lumajang sendiri berawal dari tahun 2017 - 2021 ojek online sudah mulai banyak beroperasi¹ seperti Grab, Rtrans, Gojek, Lumajang Go (Lugo), Loko Trans, Okejek, Ow-jek. Perkembangan transportasi online ini sangat baik dan semakin banyak peminat, maka seiring berjalannya waktu timbulah permasalahan-permasalahan. Dengan demikian, ojek online telah memberikan solusi transportasi yang praktis namun juga menimbulkan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan.

Terdapat beberapa kasus kejahatan yang terjadi, bersamaan dengan perkembangan kebutuhan penduduk salah satunya dengan perkembangan modus operandi tindak Pidana dalam teknologi informasi yang saat ini dan

¹ Bapak Khairul, Wawancara. Lumajang 26 Maret 2023

bahkan masa depan memiliki peran vital bagi masyarakat. Teknologi ojek online telah menjadi sarana baru dalam melakukan kejahatan, termasuk tindak Pidana penipuan melalui aplikasi ojek online. Contoh tindak pidana manipulasi order:

1. Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol. Pitra Ratulangi, hasil pengembangan kasus ini ada tersangka baru yaitu N. Perannya sebagai penyedia SIM Card untuk diserahkan kepada M Zaini. Dari pelaku N sendiri, polisi menyita 4.000 SIM Card dijadikan sebagai barang bukti. Pitra berjanji, akan usut tuntas masalah ini (z manipulasi seperti order fiktif ojek online (ojol) dengan menggunakan SIM Card, namun pakai identitas orang lain akan menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat. Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan menambahkan sejumlah 8.850 kartu perdana (SIM card) yang dipakai pelaku untuk akun palsu disita polisi. Akun palsu seperti sebagai driver Gojek sendiri ada 41 akun, 30 akun sebagai pemilik restoran dan sisanya akun customer. Pihak Gojek ini dirugikan mencapai Rp400 juta.²
2. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil membongkar kasus manipulasi data dengan cara transaksi pembelian makanan fiktif menggunakan aplikasi GoFood senilai Rp2,2 miliar. Dua orang tersangka diamankan dalam kasus ini, yakni yakni BSW dan AH. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, tindak Pidana yang terjadi itu terhitung dari 1 Oktober 2022 sampai 15 Agustus 2023 dengan jumlah

² <https://detiknews.id/kriminal-hukum/polda-jatim-usut-tuntas-bisnis-manipulasi-akun-go-jek/>. Diakses 11 Januari 2023, pukul.13.12 WIB

107.066 transaksi. Sedang transaksi dilakukan oleh 68 akun merchant fiktif dengan menggunakan pembayaran ke rekening bank swasta atas nama BSW dan AH. Tersangka HA dan BSW membuat customer fiktif untuk memesan paket makanan ke akun merchant fiktif melalui aplikasi GoFood. Akibatnya, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengalami kerugian sekitar Rp2,20 miliar.³

Untuk mengatasi kejahatan ini, para pengguna jasa transportasi online diharapkan untuk meminta kebijakan semua perusahaan pemberi jasa transportasi online untuk meningkatkan keamanan pada teknologi yang digunakan.

Ada dua alasan pentingnya teknologi informasi bagi perkembangan ekonomi global. Pertama, teknologi informasi mengurangi permintaan akan produk teknologi informasi, dan kedua, teknologi informasi berperan langsung dalam memfasilitasi proses bisnis. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini bersifat global, terutama dengan perkembangan internet, globalisasi yang dihasilkan dari aspek kehidupan, serta aspek sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan ekonomi. Teknologi dalam segala aspeknya sudah mulai diterapkan tanpa ada batasan penerapannya, manusia terus bekerja hingga kini menciptakan aktivitas rutin seperti bekerja suatu hubungan yang juga dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi elektronik. Sementara itu, layanan angkutan umum seperti taksi, ojek, dan angkutan kota mengalami

³ <https://jatim.inews.id/berita/polda-jatim-bongkar-kasus-order-gofood-fiktif-senilai-rp22-miliar-ini-modusnya>. Diakses 11 Januari 2023, pukul.13.12 WIB

perubahan ketika berintegrasi dengan sistem elektronik, sehingga dikenal di Indonesia, contohnya ialah perusahaan Go-Jek dan Grab dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi secara berkelanjutan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dielakkan serta semestinya harus terus diikuti guna menunjang kehidupan. Teknologi memiliki tujuan mulia untuk mempermudah kegiatan manusia, salah satunya melalui layanan transportasi berbasis daring. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi muncul pula permasalahan dalam pelaksanaannya, semisal pada pelanggaran aturan oleh pengemudi ojek *online*. Insentif yang didapatkan berbasis orderan melalui aplikasi digunakan oleh oknum pengemudi untuk melakukan tindakan curang seperti manipulasi pesanan guna peningkatan efisiensi pengemudi hingga mendapatkan insentif berupa uang.⁴

Tindakan manipulasi terhadap pesanan dalam aplikasi transportasi daring kian meningkat di tengah masyarakat dikarenakan kemudahan sebagai dampak perkembangan teknologi dan internet yang relevan dengan transportasi daring serta ekonomi. Tindakan dalam pemalsuan pesanan bila ditinjau dari berbagai sudut pandang akan disimpulkan sebagai sebuah tindakan yang salah dan tercela, dikarenakan dapat menimbulkan keraguan dan hilangnya kepercayaan antar sesama pengemudi bahkan dengan perusahaan. Penindaklanjutan terhadap tindak manipulasi pesanan pada kepolisian dilakukan bila kerugian yang ditimbulkan besar. Namun, bila kerugian yang ditimbulkan tidak besar hanya diberikan sanksi berupa

⁴Achmad Fathoni Al Chudri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia" Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) hlm,4

pemecatan dengan landasan pelanggaran kode etik dari PT Ojek Online itu sendiri. Dapat dipahami bahwa tindakan manipulasi order memiliki kemiripan dengan unsur-unsur penipuan sesuai pasal 378 KUHP. Perbedaan yang terlihat ialah pada manipulasi pesanan dilakukan oleh pengemudi berbasis daring dan juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.⁵ Tindakan manipulasi terhadap ojek online, seperti manipulasi order merupakan penipuan atau manipulasi yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan sengaja untuk menggagalkan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Manipulasi order memiliki dampak negatif yang signifikan pada layanan aplikasi ojek online, seperti menurunkan kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap platform ojek online. Mengidentifikasi dan mencegah manipulasi order adalah tanggung jawab bersama platform ojek online, pengemudi, dan pengguna, dengan memahami ciri-ciri dan dampaknya, kita dapat bekerja sama untuk menjaga integritas dan efektivitas layanan transportasi berbasis aplikasi ojek.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa transportasi online juga menjadi penting untuk mencegah tindakan manipulasi.

Islam sejatinya telah memberikan larangan pada segala bentuk perilaku penipuan, baik dalam jual beli maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penipuan atau penipuan pesanan ini. Dalam tindak Pidana melanggar undang-undang ini cenderung menipu, sedangkan berbohong adalah dusta. Hal tersebut sesuai dengan Q.S An- Nahl ayat 105:

الْكٰذِبُوْنَ هُمْ وَاٰوَالِيْكَ اللّٰهُ بِاٰيٰتٍ يُؤْمِنُوْنَ لَا الَّذِيْنَ الْكٰذِبَ يَفْتَرِيْ اِنَّمَآ

⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 161.

Artinya: “*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.*”⁶

Hukum Islam ialah sebagai bagian dari Syariat Allah SWT mengutamakan kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh manusia dalam urusan dunia maupun akhirat. Syariat Islam ditujukan secara materiil serta menjadi kewajiban setiap orang dalam kepatuhannya. Pada garis besar, Hukum Islam telah tegas dalam penentuan sanksi Pidana hingga memberikan kewenangan bagi hakim dalam menemukan sanksi berdasarkan Ijtihad. Hukum Islam juga mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, mulai dari hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam penipuan diharamkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jual-beli dan mu'amalah (perdagangan). Rasulullah melarang segala bentuk penipuan, dan seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur. Dalam Islam, penipuan dianggap sebagai tindakan yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang keras perbuatan penipuan.

B. Fokus Penelitian

Sesuai pada latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek manipulasi order?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak Pidana manipulasi order pada driver ojek online Indonesia?

⁶*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktek manipulasi order.
2. Menganalisis menurut hukum Pidana Islam terhadap tindak Pidana manipulasi order pada ojek online di Kecamatan Lumajang.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan wujud dedikas yang diberikan oleh peneliti melalui pelaksanaan penelitian. Adapun manfaat terdirdiatas dua yakni secara teoritis dan praktis yang ditargetkan kepada peneliti, lembaga peneliti yakni almamater, serta kepada masyarakat secara umum. Adapun kedua manfaat penelitian dapat dipahami sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti dan pembaca pada keilmuan Hukum Pidana khususnya pada keilmuan dari analisis hukum Pidana manipulasi order pada driver ojek online Indonesia yang ditinjau dari hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan kompetensi dan keilmuan dari peneliti mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Order Order Driver Ojek Online Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum dalam pembelajaran hukum Pidana Islam di kampus.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi wawasan baru yang aktual dan faktual bagi masyarakat khususnya terkait dengan Tindak Pidana Manipulasi Order Oleh Driver Ojek Online Di Kecamatan Lumajang ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah pengertian ataupun pemaknaan dari kata kunci penelitian yang bisaanya terletak pada judul serta fokus penelitian yang kemudian disesuaikan dengan pemahaman oleh peneliti. Sehingga, definisi istilah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum yang dilaksanakan dalam sebuah negara mengatur mengenai tindakan yang terlarang beserta dengan sanksi Pidana serta pertanggungjawaban Pidananya yang terdapat dalam bentuk undang-undang maupun peraturan.⁷

Hukum Pidana Islam merupakan pengaturan terhadap tindakan yang dilarang dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum dari syariat Islam yang pada implementasinya dapat pula didasarkan pada pendapat Mujtahid dan Fuqaha.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta 2002) hal 1

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana yang berasal dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* tindak pidana terdiri dari tiga kata, yaitu straf untuk kejahatan dan hukum, baar untuk diperbolehkan dan feit untuk perbuatan, pelanggaran dan perbuatan.⁸ Tindak pidana ialah definisi mendasar dalam hukum pidana secara normatif. Maka kejahatan dapat dipahami sebagai definisi kriminologis. Dalam pemahaman hukum normatif, kejahatan merupakan bentuk tindakan sesuai pada kaedah (*in abstracto*) pada pengaturan pidana.⁹ Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama, dan dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi umum dan khusus. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan, sedangkan perbuatan delik pasif adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu. Tindak pidana juga dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, serta mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana.

3. Manipulasi Order

Manipulasi Order adalah sebuah proses dimana rekayasa pemesanan yang dimaksudkan untuk menambah, menutupi sebagian atau seluruh informasi, objek, fakta-fakta, data atau laporan, tergantung pada proses perencanaan yang dapat dilakukan secara individual, dan dalam

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10

kelompok atau nilai yang berbeda sistem. Menurut KBBI kata order merupakan sebuah perintah untuk melakukan sesuatu, kata lain dari order adalah pesanan. Manipulasi order dapat merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memanipulasi pasar atau informasi.

4. Driver

Driver (pengendara) didefinisikan sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Dimana pengemudi yang baik ialah individu yang memiliki kemampuan dasar dari mengemudi, memiliki kebiasaan dalam mengemudikan, dalam kondisi yang tepat dengan kemampuan penilaian secara fisik dan mental yang baik. Pengemudi haruslah memiliki sikap tanggungjawab dan bijaksana yang diaktualisasikan melalui perilaku hati-hati dengan bersikap lazim dan mempersiapkan pencegahan secara lazim. Dalam menghindari kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan, seorang pengemudi harus memahami batas keselamatan dan memiliki sikap yang sabar.¹⁰

Pengendara ialah seseorang yang secara mandiri sebagai pemilik kendaraan maupun penanggungjawab terhadap kendaraan yang dinaiki. Pengemudi dalam hal angkutan umum berbasis daring menggunakan aplikasi oleh penyedia dalam proses penerimaan pesanan yang didalamnya melingkupi nama, alamat, nomor telepon, serta foto dari pengguna. Proses selanjutnya ialah pengemudi berkendara ketitik temu pelanggan. Demikian,

¹⁰ Angraini, Dini. "Lokasi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di KotaSamarinda." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 1.1 (2013): 10-19,14-15

pengemudi memiliki tanggungjawab dalam penyediaan layanan yang nyaman dan aman.

5. Ojek Online

Ojek online ialah pelayanan perjalanan berbasis aplikasi daring yang menggunakan gadget sebagai sarana pemesanan dan komunikasi antar pelanggan dan pengemudi ojek online yang kemudian akan menjalankan kewajiban untuk mengantar pelanggan ke tujuan yang telah disepakati dalam aplikasi. Ojek online sebagai pelayanan perjalanan umum semestinya sama dengan ojek konvensional dalam hal sarana motor sebagai sarana transportasi. Namun, pada pengemudi ojek *online* akan berpusat pada teknologi sebagai konsekuensi pengembangan kemajuan teknologi.¹¹

Ojek online ialah alat transportasi yang telah berintegrasi dengan penggunaan teknologi melalui pemanfaatan aplikasi pada *smartphone* yang digunakan oleh pelanggan dikarenakan kemudahan dan efisiensi dalam perjalanan dan atau barang. Selain itu, menunjang kebutuhan masyarakat yang kian berkembang maka penggunaan pengemudi sebagai ojek berbasis aplikasi tidak terbatas pada mengantar manusia ataupun barang, melainkan membelikan barang bahkan sebagai sarana pemesanan makanan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat utamanya di kota-kota besar yang memiliki kegiatan padat dan terkendala macet untuk menggunakan sarana ojek daring dalam memenuhi berbagai

¹¹A. Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari, tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang selalu berkembang.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : gambaran umum, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II : kajian kepustakaan yang didalamnya berisi dua sub bab penting. Pertama penelitian terdahulu. Kedua, tinjauan teori membahas tentang tinjauan hukum Pidana Islam terhadap manipulasi order.

BAB III : meliputi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : berisi penyajian dan analisis membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Order Oleh Driver Ojek Online Di Kecamatan Lumajang.

BAB V : berisi kesimpulan, bab terakhir dari keseluruhan isi penelitian, yang menyajikan kesimpulan penelitian dan dilengkapi dengan saran..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Memiliki tujuan untuk memperoleh bahan komparatif, referensi, serta agar mengetahui keaslian peneliti ini. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa penulis memiliki kesinambungan dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam melakukan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Achmad Fathoni Al Chudri (2019), dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia.

Penelitian terdahulu memiliki tujuan dalam memahami tindak Pidana manipulasi pesanan pada pengemudi Grab Indonesia dalam hukum Islam.

Selain itu juga memiliki tujuan dalam memahami sanksi tindak Pidana manipulasi order dalam sudut pandang hukum Pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian terdahulu menerangkan manipulasi pesanan sebagai pesanan palsu oleh pengemudi melalui sarana akun palsu dengan tujuan melakukan penipuan kepada perusahaan. Modus operandi dari tindak penipuan tersebut menggunakan dua ponsel maupun lebih dengan dua aplikasi pada satu alat. Manipulasi pesanan disimpulkan dalam penelitian terdahulu sebagai sebuah kejahatan siber yakni kejahatan konvensional yang menggunakan teknologi dan internet. Maka, kejahatan siber masuk pada jarimah *ta'zir* dikarenakan belum ditemukannya modus

operandi kejahatan melalui alat teknologi dan internet pada zaman Rasulullah SAW.

Persamaan dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang manipulasi order. Perbedaan initerletak pada objek yang diteliti. Objek peneliti menggunakan Driver Ojek Online. Sedangkan penelitian terdahulu cenderung kepada Driver Grab Indonesia

2. Hasil Penelitian Andi Nasrullah Apriawal Nur (2020), dengan judul Penegakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 “UU. RI No. 19 Tahun 2016” Tentang ITE Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Kota Makassar).

Penelitian terdahulu memiliki tujuan dalam memahami penegakan pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) “UU RI Nomor 19 Tahun 2016” Tentang ITE pada tindak Pidana pesananf iktif pada aplikasi yang dilakukan oleh pengemudi Grab. Selain itu, tujuan penelitian terdahulu ialah merumuskan usaha penanggulangan tindak Pidana pemesanan fiktif pada aplikasi Grab.

Hasil penelitian pada penelitian terdahulu melalui hasil wawancara kepada penegak hukum, ialah menerangkan mengenai ancaman Pidana berbentuk penjara dan denda dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak Pidana yang telah dilakukan. Pada usaha penanggulangan tindak Pidana tersebut, maka dinyatakan bahwa Grab telah memiliki fitur anti tuyul yang berada pada aplikasi Grab sehingga dapat membaca adanya kejahatan pesanan palsu dalam system aplikasi.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang manipulasi order. Perbedaan dari penelitian terdahulu, peneliti lebih memfokuskan terhadap hukum Pidana Islam

3. Hasil Penelitian Miftakhur Rozaq (2020) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh Driver Grabcar (Studi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung).

Penelitian terdahulu memiliki tujuan dalam memahami kedudukan terhadap akun palsu pengemudi GrabCar pada lokasi penelitian di Bandar Lampung. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian terdahulu ialah memahami kedudukan hukum dari akun palsu pengemudi GrabCar di Bandar Lampung dari perspektif hukum Islam.

Adapun hasil penelitian terdahulu ialah kedudukan dari akun palsu oleh pengemudi GrabCar pada realitasnya merupakan peminjaman bahkan pembelian akun GrabCar milik orang lain yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik dari pengemudi GrabCar yang pada intinya melarang pengemudi baik menggunakan alat ponsel atau lainnya dalam penggunaan SIM milik orang lain, maupun penggunaan mobil dari pengemudi lainnya tanpa melaporkan terlebih dahulu pada pihak perusahaan, dengan ancaman sanksi pemecatan. Pada perspektif hukum Islam, tindakan menggunakan akun palsu oleh pengemudi GrabCar bertentangan dengan Syariat. Pendapat tersebut dilandaskan pada pengambilan keuntungan melalui cara curang yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama manipulasi order. Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada tinjauan hukum Islam dan hukum Pidana Islam dan metode penelitiannya. Dan juga peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada Grabcar.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Fathoni Al Chudri	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia	Sama mengkaji tentang manipulasi order	Perbedaan ini terletak pada objek yang diteliti. Objek peneliti menggunakan Driver Ojek Online. Sedangkan penelitian terdahulu cenderung kepada Driver Grab Indonesia.
2	Andi Nasrullah Apriawal Nur	Penegakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 “UU.RI No.19 Tahun 2016” Tentang ITE Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Kota Makassar)	Meneliti perihal Penegakan Hukum terhadap Manipulasi Order	Perbedaan dari penelitian terdahulu, peneliti lebih memfokuskan terhadap hukum Pidana Islam
3	Miftakhur Rozaq	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh Driver Grabcar (Studi Kasus Pada Driver Grabcar Bandar Lampung)	Sama-sama mengkaji tentang manipulasi order	Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada tinjauan hukum Islam dan hukum Pidana Islam

				dan metode penelitiannya. Dan juga peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada Grabcar
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Literasi hukum Pidana berkaitan dengan istilah tindak Pidana ditemukan kesamaan makna dalam berbagai penyebutan.¹² Adapun istilah yang lain dari tindak Pidana ialah “*strafbaar feit*” yang merupakan bahasa Belanda dengan pengertian perbuatan Pidana, delik, peristiwa Pidana, pelanggaran Pidana, dan tindakan yang dapat dihukum. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa Pidana.

Adapun di dalam peraturan perundang-undangan menurut Sudarto ditemukan beberapa istilah yang memiliki sinonim makna dengan tindak Pidana, adapun sebagai berikut :¹³

- 1) Peristiwa Pidana, yang dapat ditemukan pada “Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950” lebih khusus terletak pada pasal 14,

¹²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

¹³Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang:UMM Press. Hlm91-92

- 2) Perbuatan yang dapat diancam dihukum, yang dapat ditemukan pada “Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951” tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen,
- 3) Hal yang dapat diancam dengan hukum, yang dapat ditemukan pada “Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951” tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan,
- 4) Tindak Pidana, yang dapat ditemukan pada beragam undang-undang, salah satunya berada pada “Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953” tentang Pemilihan Umum.

Menurut Simon¹⁴, *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan Pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Van Hamel kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perilaku dari seseorang yang memiliki sifat melawan hukum dan atas tindakannya memiliki konsekuensi untuk diPidana. Dapat dipahami kemudian bahwa tindak Pidana merupakan tindakan yang terlarang sesuai dengan undang-undang dengan konsekuensi pelanggaran berupa sanksi Pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi mengkategorikan unsur-unsur tindak Pidana berdasarkan dua perspektif yakni perspektif teoritis dan undang-undang. Dalam perspektif teoritis, unsur-unsur tindak Pidana

¹⁴Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 56

didasarkan pada pendapat dari ahli hukum dan terletak di bunyi rumusan pasal. Adapun pada perspektif undang-undang ialah realitas dari tindak Pidana yang dirumuskan pada tindak Pidana dalam pasal dari undang-undang.¹⁵ Unsur-unsur tindak Pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif melibatkan perbuatan manusia, yang melawan hukum, dan dapat diancam Pidana. Unsur objektif meliputi kesalahan, perbuatan manusia, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berakar dari kata tipu yang didefinisikan sebagai tindakan maupun perkataan yang dusta, palsu, dan lainnya dengan tujuan penyesatan atau mendapatkan keuntungan atas tindakannya. Penipuan merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan diklasifikasikan dalam tindak Pidana yang diancam sanksi Pidana. Pada definisi secara luas, penipuan merupakan kedustaan yang dilakukan untuk mewujudkan keuntungan secara pribadi, meskipun secara mendalam memiliki arti yang lebih detail lagi. Contoh dari penipuan ialah tindakan manipulasi pada keterangan guna mencapai sebuah keuntungan melalui sarana internet yang disebut pula sebagai tindakan penyesatan yang memenuhi unsur dalam delik penipuan sesuai pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP.

¹⁵Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm 78-79

Adapun unsur-unsur tindak Pidana penipuan meliputi unsur obyektif, “membujuk orang lain dengan alat pembujuk” sebagai berikut :

- 1) Memakai nama palsu
- 2) Memakai keadaan palsu
- 3) Rangkaian kata-kata bohong
- 4) Tipu muslihat
- 5) Agar menyerahkan suatu barang
- 6) Membuat hutang
- 7) Menghapuskan piutang

Unsur subjektif, “dengan maksud” :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) Dengan melawan huku

d. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Tindakan penipuan disamakan pengertiannya dengan kedustaan, dimana diklasifikasikan jenis tindakan dusta yakni sumpah yang palsu, mencurangi timbangan dengan mengurangi, serta riba. Penipuan ialah berasal dari hati yang munafik. Dikarenakan penipuan merupakan kejahatan kepada realitas yang menargetkan harta, maka terdapat korban yang mendapatkan kerugian sebagai pihak yang tertipu. Dalam konsep hukum Islam, kesalahan tidak secara murni hanya kepada pihak yang melakukan penipuan, tetapi juga kepada korban yang menjadi pemilik dari harta dengan kebodohnya

sehingga tertipu. Sehingga, hukuman terhadap penipuan lebih ringan daripada hukuman pada kasus pencurian. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang keras baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan). Dalam hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), tindak Pidana penipuan merupakan tindak Pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan Pidana dalam hukum positif, penipuan dalam hukum Pidana Islam juga dikenakan sanksi hukuman.

Ditinjau dari subjek hukum yakni pelaku tindak Pidana penipuan, terdapat kemampuan mental yang lebih berupa kepintaran, kemampuan permainan dalam Bahasa, bahkan kemampuan di bidang administrasi. Adapun dampak dari tindak Pidana penipuan ialah korban yang mendapatkan kerugian bahkan dapat berlipat ganda daripada kerugian dari tindak Pidana pencurian. Maka dalam syariat, penipuan adalah tindakan pembohongan atau dusta yang merupakan indikasi dari seseorang yang munafik.¹⁶

Segala bentuk dari tindak Pidana penipuan termasuk pula pada kejahatan pemesanan palsu tegas diharamkan dalam Islam. Tindak Pidana dengan kebohongan ataupun tipu daya muslihat dengan melawan hak mencapai keuntungan yang besar atas riba baik dalam wujud barang ataupun uang merupakan pengertian dari

¹⁶Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah, 110.

penipuan. Dikarenakan penipuan merupakan tindakan yang menggunakan kebohongan dan menyebabkan kerugian kepada korban, dalam Hukum Islam disamakan dengan kejahatan dusta.

e. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun unsur tindak penipuan secara objektif ialah adanya tindakan dalam membujuk maupun menggerakkan korban dengan keberadaan dari alat pembujuk berupa nama palsu, situasi yang fiktif, serangkaian kebohongan, tipuan, dengan tujuan agar didapatkannya barang maupun melakukan atau menghapus hutang. Sementara unsur subjektif meliputi kehendak dengan maksud yang dimaknai pada keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain dengan tindakan yang melawan hukum. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan tindak Pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak Pidana yang dimaksud. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak Pidana belum atau tidak terjadi.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam diartikan sebagai tindakan yang terlarang dalam syara' disertai ancaman terhadap sanksi sebagai konsekuensinya. Ancaman tersebut berupa *hukuman hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Sebagaimana didefinisikan Imam Al-Mawardi, *jarimah* merupakan perbuatan yang terlarang dalam *syara'* disertai ancaman oleh Allah SWT

yang direalisasikan dalam sanksi baik berbentuk *had* atau *ta'zir*.¹⁷

Terdapat tiga istilah yang dipakai pada pengertian dari hukum Pidana Islam, yaitu sebagai berikut :

a. *Jarimah*

Jarimah dari kata *jarama-yajrimu-jarimahmatan*, yang memiliki arti "berbuat" serta "memotong", kata *Jarimah* lebih khusus hanya terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci".¹⁸ *Jarimah* menurut Imam Al-Mawardi yakni tindakan yang terlarang pada hukum Islam disertai dengan ancaman oleh Allah SWT melalui Pidana berbentuk *had* atau *ta'zir*.

QS. Al-Maidah ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Jarimah dapat diartikan dengan melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak baik, atau suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama. Abdul Qodir Audah mengartikan tindak Pidana yang ada pada hukum positif sebagai tindakan yang telah diatur sebagai tindakan terlarang dalam sebuah undang-undang. Sebuah tindakan tidak dapat

¹⁷Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

¹⁸Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

diklasifikasikan sebagai tindak Pidana bila tidak bersamaan dengan ancaman sanksi yang diatur di dalam undang-undang maupun hukum Pidana.¹⁹

b. *Jinayah*

Jinayah secara bahasa suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. *Jinayah* didefinisikan sebagai tindakan yang salah atau berdosa. *Jinayah* diselaraskan dengan pengertian delik ataupun Pidana.²⁰

QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

c. *Ma'shiyat*

Kandungan makna dari *Ma'shiyat* ialah tindakan yang haram atau terlarang pada hukum Islam ataupun pada hukum positif.²¹ Dengan demikian dapat disimpulkan, hukum Pidana Islam ialah hukum dengan berlandaskan atas nilai-nilai dalam hukum Islam. Hukum Pidana Islam

¹⁹ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

²⁰ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2

memiliki asas-asas antara lain asas legalitas atau *nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali* yakni asas yang di dalam Islam berdasarkan pada ketetapan Tuhan bukan berdasar atas akal manusia.²²Berikut penjelasan lengkap tentang asas-asas yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam:

1) Asas Legalitas

Maksud dari asas ini yakni pelanggaran dan hukuman harus didahului dengan aturan perundang-undangan. Bahwa apabila tidak ada undang-undang yang mengatur maka tidak akan ada pelanggaran dan tidak ada hukuman. Asas ini sudah ada dalam hukum Islam sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW.

2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Maksud asas ini yakni menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, yang baik ataupun jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal.

3) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini merupakan asas yang mendasari seorang tertuduh berbuat kejahatan tidak dianggap salah sampai hakim menyatakan dengan tegas kesalahan tertuduh sesuai dengan bukti-bukti yang meyakinkan.

a. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

²²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 10-11.

Adapun jenis Pidana dalam hukum Pidana Islam dapat diklasifikasikan menjadi *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* yang dapat dipahami sebagaimana berikut:

1) *Hudud*

Hudud dapat diartikan memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain. *Hudud* juga berasal dari *had*, *had* berarti batasan. *Hudud* sendiri dapat diterangkan oleh Abd al-Qadir Audah adalah sanksi Pidana atau Pidana yang sanksinya telah diatur bentuk dan batasannya oleh syariat.²³

Adapun terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *hudud* terbagi atas tujuh jenis, yakni *zina*, *qadzaf* atau penuduhan perbuatan zina, *khamr* atau meminum alkohol, *sariqah* atau tindak Pidana pencurian, *hibarah* atau perampokan, *riddah* atau keluarnya seseorang dari Islam, serta *bughah* yakni tindak Pidana kudeta atau pemberontakan.²⁴

Landasan terhadap *hudud* dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa ayat 13 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ

²³Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

²⁴Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013),



Artinya: “Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.

Bahwasannya hudud merupakan sebuah Pidana yang tidak diubah takarannya dikarenakan telah termaktub dalam syara’ yakni Al-Quran serta hadist, sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan masuk pada *hudud* hukumannya telah ditentukan sesuai syara’

2) *Qishash*

Qishash merupakan hukuman yang paling sesuai terhadap pelaku pembunuhan disengaja yang dilakukan kepada orang yang tidak bersalah.²⁵ Berikut syarat-syarat dalam melakukan *qishash*:

- a) Korban terbunuh merupakan Orang yang darahnya dilindungi, seperti murtad, kafir dan muslim yang berzina.
- b) Pelaku pembunuhan merupakan orang mukallaf (*baligh*-berakal).
- c) Pembunuh dan korban adalah beragama Islam. Jika membunuh orang kafir maka tidak di*qishash*.²⁶

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat untuk orang yang sudah melakukan jarimah karena sudah diatur dalam Al-Qur’an.

²⁵Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

²⁶Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.

QS. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”

Berdasarkan penjelasan di atas maka contohnya hukuman atau *Qishash* pembuat jarimah, seperti Seperti yang telah dijelaskan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang pembuat jarimah misalnya ia mencuri maka hukumannya adalah potong tangan maka hukumannya ialah potong tangan, jika membunuh maka hukumannya adalah dibunuh juga.

3) *Ta'zir*

Ta'zir ialah *jarimah* atau hukum Pidana yang terhadap sanksi didasarkan kepada kebebasan hakim atas penunjukan dari pemerintah setempat. Adapun jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai *ta'zir* ialah seluruh tindak Pidana di luar hudud dan qisas. Hukum Pidana dalam *ta'zir* timbul dari ketiadaan aturan secara teksual dalam Al-Quran dan Hadist.²⁷

Dalam QS. Al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

²⁷Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan*”

Ayat 9:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلاً

Artinya: “*Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang*”

Maka dapat disimpulkan bahwa ta'zir atas sanksinya ditentukan oleh hakim dikarenakan belum ditemukannya ancaman Pidana secara tekstual dalam Al-Quran dan Hadist, yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa melalui keputusan hakim.

b. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memiliki unsur-unsur *jarimah* yang terdiri dari unsur umum dan unsur khusus. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:

- 1) Terdapat nash yang menjadi dasar pelarangan atas tindakan tertentu beserta ancaman sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran atau yang dapat disebut sebagai unsur formal (*al-rukhn al-sya'i*).
- 2) Terdapat unsur tindakan pembentuk kejahatan baik dengan melakukan tindakan yang dilarang ataupun mengabaikan tindakan yang seharusnya dilakukan, sering pula dinamakan sebagai unsur

material (*al-rukn al-madi*).²⁸

Demikian, maka unsur tindak Pidana Islam dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yakni menerangkan mengenai hukuman di dunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, dan berkesinambungan dengan hukum di akhirat seperti hukuman bagi seseorang yang meninggalkan sholat yang mana itu tidak bisa mendapatkan hukuman di dunia.

3. Jarimah Ta'zir dan Penipuan Dalam Islam

a. Jarimah Ta'zir

Pengertian Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pelajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok hadd. Penjelasan ini sudah mengarah pada definisi ta'zir secara syariat karena ia sudah menyebut istilah hadd . Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan bentuk dari jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah ta'zir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah.

Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan ulil amri maupun hakim. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukunya pada jarimah ta'zir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun

²⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3

kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain.

Jarimah ta'zir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Dalam menangani masalah jarimah ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.²⁹

1) Unsur-unsur Ta'zir

Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus dan unsur umum yaitu unsur yang dianggap sebagai tindak pidana pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain. Unsur-unsur umum untuk jarimah

yaitu:³⁰

a) Unsur Formal

Unsur formal adalah adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Khusus untuk ta'zir, harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara ataupun penguasan.

b) Unsur Material

²⁹ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 140-141

³⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84-85.

Unsur material yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah. yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Seperti dalam jarimah khamr unsur materialnya adalah meminum sesuatu yang memabukkan.

c) Unsur Moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan jarimah Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, ikhtiar (berkebebasan berbuat), dan sehat akal.

2) Macam-Macam Jarimah Ta'zir

Dilihat dari berbagai hal jarimah ta'zir terdiri dari berbagai macam, yaitu:³¹

a) Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, membuat kerusakan di bumi, dan mencium wanita yang bukan istrinya.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

tertentu, bukan orang banyak. Seperti penghinaan, pemukulan, tidak membayar hutang dan penipuan.³²

b) Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi tiga, yaitu:

1. Ta'zir karena melakukan pelanggaran.
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
3. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

c) Dari segi dasar hukum menurut Abd Qadir Awdah, jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nasab, atau oleh keluarga sendiri.

2. Jarimah ta'zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, misalnya, saksi palsu, menipu, mengkhianati amanah, menghina agama, mengicu timbangan dan sumpah palsu.

3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

³² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.

3) Dasar Hukum Ta'zir

Dasar hukum ta'zir seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَصِيلاً بُكْرَةً وَتُسَبِّحُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ لَتُؤْمِنُوا

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Fath (48):9).

Yang dimaksud dari kata ‘Tu’azziruuhu’ dalam ayat diatas adalah mengagungkannya dan menolongnya. Ta'zir dalam bahasa arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan ‘Azzara Fulanun Fulaanan’ yang artinya ialah bilamana pola yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi member peringatan dan pelajaran kepada atas dosa yang telah dilakukan olehnya.

b. Penipuan Dalam Hukum Islam

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain dan tipu daya secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang besar bagi pribadinya. Baik uang maupun barang.³³

Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71.

yang dilakukan bukan karena terpaksa.³⁴ Curang, dusta, mengelabui, dan mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyelahi kenyataan yang ada.

1) Macam-macam Penipuan dalam Hukum Islam

Penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka berikut ini macam-macam dan penjelasan singkat mengenai penipuan sebagai berikut:

a) Sumpah Palsu

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang keras para pedagang banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:

1) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma'

Allah dari hatinya.

2) Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.

b) Mengurangi timbangan dan timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.

c) Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa

³⁴ Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Jabil, 2007), 266.

yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.³⁵

2) Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an diterangkan melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil, firman Allah SAW dalam An-Nisa' Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJJAH GUMAD SIDDIQ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’:29)

³⁵ Yusuf Qardhawi, ‘halal dan Haram’,
<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027> diakses pada’, 02 Januari 2024.

Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah:188)

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, firman Allah SWT surah Al-Muthafifin ayat 1:

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيَلٌ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang”. (Al-Muthafifin ayat 1).

3) Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan jarimah ta’zir.

Yaitu sanksi hukuman jarimah tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan waktu, keadaan dan tempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup beberapa metode yang digunakan oleh peneliti. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk yang tercantum di bawah ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologi). Yang mana hukum sebagai gejala sosial yang empiris dimana sifatnya dikaji karena mempunyai pengaruh dan akibat terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.³⁶ Peneliti terlebih dahulu menggunakan data sekunder dari kepustakaan sebelum melanjutkan ke data primer atau data lapangan.

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam metode perundang-undangan serta asas perundang-undangan serta asas-asas dalam perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konsep yang dilakukan untuk memberikan analisis terkait penyelesaian yang melatarbelakangi.³⁷

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), 133.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana,2005), 128

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Lumajang sebagai lokasi untuk melakukan penelitian. Ada beberapa alasan mengapa peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Lumajang, salah satunya adalah sudah ada beberapa driver ojek online yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Dan juga telah terdapat kasus tersebut.

C. Subyek Penelitian

Peneliti mengumpulkan data dari informan penting, yang memiliki pemahaman yang luas tentang subjek penelitian dan dapat memberikan penjelasan tentang berbagai aspeknya. Peneliti membutuhkan berbagai sumber data, termasuk:

1. Data Primer

Peneliti ini menggunakan data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan metode rinci dan disusun dengan tujuannya.³⁸ Peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, sebagai data penelitian dalam tugas akhir skripsi berikut. Dan dalam hal ini penulis mendapatkan informasi secara langsung dari:

- a. Driver Ojek Online Grab
- b. Driver Ojek Online Gojek
- c. Driver Ojek Online Lumajang Go

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari buku, jurnal,

³⁸Syaifuddin Azwar, *Motode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Prlajar,2005),36

skripsi, tesis, internet, dan website hukum adalah contoh data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data adalah tanya jawab lisan, di mana dua atau lebih orang bertatap muka dengan peneliti untuk mendengarkan informasi atau keterangan yang diperlukan.³⁹ Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui tindakan yang dilakukan, di mana mereka terjadi, keadaan masyarakat, dan kejadian yang terjadi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tersusun. Pada bagian "*in-dept interview*". Dalam permasalahan ini bertujuan untuk mendapatkan persoalan yang lebih terbuka.

2. Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis dan sengaja dengan melakukan pengamatan dan mencatat apa yang sudah diteliti.

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan sumber data yang sudah terkumpul disebut

³⁹Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.83

pengumpulan data dengan dokumentasi.⁴⁰ Penyediaan dokumen yang menggunakan bukti yang akurat juga mencakup dokumentasi.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang merupakan metode penelitian interaktif, yaitu sebagai pengumpulan informasi secara akurat, terperinci, serta memberi gambaran yang sistematis sehingga dapat disimpulkan dengan benar dan tepat.⁴¹ Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada proses pengumpulan data di lapangan.⁴²

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data untuk memperoleh data dari tiga sudut pandang. Data triangulasi juga merupakan penggunaan sumber data yang berbeda seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, dan sebagainya. Teknik Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber primer, dimana pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang berbeda pada fenomena yang dibandingkan. Kedua, penggunaan Triangulasi dengan metode, yaitu perbandingan pengumpulan data dari sumber yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang sama.⁴³

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan bagian yang penting dalam penjabaran metode penelitian untuk menunjukkan proses yang terstruktur dan sistematis.

⁴⁰Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118

⁴¹Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 75

⁴²Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*". (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 245

⁴³M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

Adapun tahapan penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Tahap Pra Penelitian

- 1) Membuat penyusunan terhadap rencana penelitian, seperti melakukan penentuan judul serta permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Menyiapkan perlengkapan untuk melakukan penelitian
- 3) Mengumpulkan beberapa bahan hukum maupun referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian

b. Tahap Penelitian

- 1) Memahami eksistensi tujuan penelitian beserta latar belakangnya
- 2) Mencari serta memilih bahan hukum yang berkesinambungan dengan judul penelitian
- 3) Melakukan analisis pada bahan hukum melalui metode yang ditentukan dan diterapkan
- 4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian

c. Tahap Akhir Penelitian

- 1) Melakukan penyusunan hasil penelitian secara sistematis.
- 2) Mengonsultasikan hasil penelitian kepada Dosen Pembimbing
- 3) Melakukan ujian akhir serta melakukan penjiilidan hasil penelitian

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lumajang adalah kabupaten yang berada di Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur. Di bagian barat yakni perbatasan dengan Kabupaten Malang, di bagian selatan Samudra Hindia, di bagian timur Kabupaten Jember, dan di bagian utara Kabupaten Probolinggo.

Layanan ojek online ini sudah sangat populer di Indonesia, termasuk di Lumajang. Banyak masyarakat yang memilih layanan ojek online karena proses pemesanan ojeknya mudah, perhitungan biayanya lebih transparan, servisnya juga lebih memuaskan. Selain mengantar penumpang ke tempat tujuan, ojek online juga memberikan layanan sebagai kurir pengantar barang, membelikan makanan ataupun keperluan lain, sampai dengan memesan tiket bioskop pun bisa. Meskipun Lumajang kota kecil namun di Lumajang mempunyai layanan ojek online atau bisa dikenal dengan sebutan ojol yang telah menjangkau banyak daerah di Indonesia salah satunya di Lumajang, dari ojek nasional sampai ojek lokal telah hadir di kota Lumajang dari tahun 2017.⁴⁴ Perbedaan dari ojek online nasional yaitu yang ojek online yang sudah menyebar di seluruh Indonesia dan sudah banyak penggunaannya, kalau ojek online local yaitu ojek online yang berasal dari kota itu sendiri. Ojek nasional seperti Grab, Gojek, Maxim. Adapun ojek lokal seperti Rtrans, Lumajang Go, Loko Trans, Bejek, AsJek.

⁴⁴ Bapak Khairul, Wawancara. Lumajang 26 Maret 2023

Presentase warga Lumajang yang menggunakan aplikasi ojek online ini sekitar 30% itu di wilayah kota, karena kalau untuk di wilayah perdesaan masih belum terjangkau. Dalam setiap platform ojek online ini ada yang drivernya banyak adapula yang sedikit, namun tidak semua beroperasi pada pekerjaan tersebut.

Wilayah yang dapat dijangkau oleh ojek online banyak di wilayah tertentu, masih di lingkup perkotaan. Seperti Alun-alun Lumajang, Yos Sudarso, Kapten Suwandak, Kapten Kyai Ilyas, Kapten Kyai Muksin, Dewi Sartika, Klojen, Jogoyudan, Jogotrunan, Labruk Lor, Grati, Panjaitan, PB. Sudirman, Ahmad Yani, Toga, Pulosari, Gadingsari, Sukodono, Terminal Minak Koncar Wonorejo. Adapun data pengguna ojek online di Lumajang:

➤ Ojek Nasional :

• Grab : 20%

• Gojek :10%

• Maxim :5%

➤ Ojek Lokal :

• Rtrans :20%

• Lumajang Go : 20%

• Loko Trans : 15%

• Bejek : 10%

• As-Jek : 10%

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Layanan

Dalam setiap perusahaan bisaanya menyediakan beberapa layanan, seperti berikut :

a. Ojek Mobil

Merupakan pelayanan transportasi mobil yang menyediakan solusi bertransportasi baru yang akan memberikan kenyamanan, juga gaya dalam perjalanan.

b. Ojek Motor

Merupakan layanan transportasi ojek yang paling sering digunakan oleh konsumen dan siap mengantar konsumen dengan cepat melintasi kemacetan menggunakan kendaraan roda dua

c. Ojek Express

Merupakan jasa layanan mengirim dokumen atau paket barang secara langsung

d. Ojek Makanan

Merupakan layanan yang digunakan untuk pesan antar makanan yang mudah dan cepat

e. Ojek Fresh

Merupakan layanan yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari tanpa konsumen keluar rumah

2. Praktek manipulasi order

Ada beberapa hal yang meliputi cara praktik manipulasi order

a. Dengan Menggunakan dua kartu

Awal mula munculnya pesanan palsu adalah pemesanan palsu yang dilakukan oleh beberapa oknum, dua oknum bahkan bisa lebih karena adanya kerjasama antar oknum. Pesanan dilakukan seolah-olah terjadi pengantaran akan tetapi itu tidak terjadi. Manipulasi order tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sistem bonus pada ojek online itu sendiri, sehingga apabila seorang driver semakin banyak melakukan order maka semakin banyak juga mendapat bonus. Inilah yang dimanfaatkan para oknum untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Peneliti sudah melakukan wawancara kepada beberapa driver ojek online di Lumajang.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu driver ojek online Grab yaitu, Bapak Khoirul :

“ada beberapa kasus di Lumajang mengenai manipulasi order yang dilakukan oleh beberapa oknum driver, seperti menggunakan banyak kartu berbeda. Kenapa bisa? Karena setiap mendaftarkan kartu baru yang disetiap kartu ada kualifikasi pendaftar pertama mendapatkan promo sekian, dan mereka memanfaatkan momen-momen tertentu. Ada yang buat kartu baru, juga ada email-email baru untuk mendapatkan promo. Karna pada setiap kartu baru terdapat banyak promo, yang mana nanti akan digunakan untuk mencari keuntungan atau supaya mendapat bonus dari PT itu sendiri. Gimana caranya? Ya dengan menggunakan kartu baru maka nanti driver ini mengorder atau memesan sendiri menggunakan ponsel tersebut, dan seolah-olah mendapatkan orderan.”⁴⁵

Kedua, peneliti melakukan wawancara kembali kepada Bapak Irham, selaku driver ojek online dari Gojek :

⁴⁵Khairul, Diwawancarai oleh Salsabila Widya, Lumajang 26 Maret 2023

“yang pernah saya temui ini ada manipulasi order menggunakan kartu perdana lebih dari 20 kartu, guna untuk didaftarkan sebagai pengguna baru yang nantinya akan mendapat banyak promo. Jadi driver ini mempunyai dua hp bilamana satu hp sebagai driver dan satu hp lagi sebagai customer dan dipasang aplikasi fake GPS, yang nantinya akan digunakan supaya benar adanya pesanan. Padahal driver ini tidak melakukan perjalanan namun tetap untung karena semakin banyak kartu yang dia punya maka banyak pula dia melakukan manipulasi order demi mendapat insentif atau bonus dari perusahaannya.”⁴⁶

Ketiga, melakukan wawancara terhadap Bapak Jhony selaku driver ojek online dari Lumajang Go :

“sepengetahuan saya disini sudah ada dua orang yang pernah melakukan manipulasi order dengan yang pertama menggunakan berapa kartu untuk didaftarkan dan hanya diambil promonya saja. Karena setiap nomor baru akan mendapatkan promo, kemudian ketika sudah dipakai maka akan dibuang dan diganti dengan kartu baru lagi. Seterusnya seperti itu sampai membuang banyak kartu.”⁴⁷

Keempat, wawancara terhadap Bapak Imam selaku driver ojek online dari Loko Trans:

“saya bergabung di Loko Trans pada tahun 2021 kurang lebih sudah dua tahun. Awal mula bekerja menjadi ojek online ini hanya untuk sampingan, karena saya punya usaha laundry. Namun sekarang menjadi pekerjaan utama, karena laundry sudah di handle sama istri saya. Manipulasi order menurut saya, sebuah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para driver apalagi dengan segala cara karena itu juga membuat pihak lain rugi. Di lumajang pun pernah ada tapi saya juga kurang begitu tau, jadi setau saya si A melakukan manipulasi dengan menggunakan 2 hp satu sebagai driver dan satunya sebagai pengorder dengan banyak kartu perdana. Dia melakukan orderan sendiri yang seakan-akan lagi melakukan perjalanan. Apakah dia rugi karena setiap orderan pasti melakukan pembayaran? Tidak, karena setiap kartu baru

⁴⁶Irham, Diwawancarai oleh Salsabila Widya, Lumajang 27 Maret 2023

⁴⁷Jhony, Diwawancarai oleh Salsabila, Lumajang 29 Maret 2023

selalu ada promo dan dia selalu menggunakan banyak kartu untuk itu. Dan dia sehari bisa sampai 15 orderan, wajarnya ojek online dapat penumpang itu paling tidak 5-6 penumpang itupun tidak tentu. Jadi kalau dia bisa nerima orderan sampai 15 lebih berarti dia untung banyak. Padahal dia tidak selalu beroperasi, terkandang di tongkrongan sama teman-teman kadang juga dia hanya di rumah. Dia sekarang sudah tidak bekerja lagi karena dia resign, bukan dikeluarkan dari perusahaan. Karna aksinya pada saat itu belum diketahui banyak orang. Disetiap perusahaan pasti ada kode etiknya, apabila kita merugikan perusahaan dengan besar ya kita akan diberhentikan tapi kalau untuk hal kecil seperti ada aduan dari customer karena pihak driver ojek lupa tidak memakai atribut lengkap maka tidak boleh beroperasi selama 2 hari.”⁴⁸

Kelima, wawancara terhadap Bapak Zaki selaku driver ojek online dari Rtrans:

“kalau untuk menggunakan 2 kartu saja ada mbak, waktu itu juga sudah diketahui oleh pihak perusahaan namun memang tidak sampai dituntut karena kerugian masih belum berjuta juta. Dan drivernya dimintai pertanggungjawaban dengan ganti rugi, senilai Rp.500.000, kemudian beliau diputus mitra oleh perusahaan yang mana diberhentikan oleh perusahaan. Dan untuk sekarang insyaallah sudah tidak ada mbak, karena perusahaan juga sudah memperketat sistem”⁴⁹

b. Penggunaan aplikasi lain selain dari aplikasi ojek online

Dalam kasus ini, seorang pelaku menggunakan aplikasi yang khusus untuk menjalankan praktik curangnya. Pelaku menggunakan dua smartphone, smartphone satu digunakan sebagai driver yang satunya lagi digunakan sebagai *fake GPS*. Jadi aplikasi membebaskan pelaku memposisikan dirinya hanya dengan smartphone yang terdapat

⁴⁸Imam, Diwawancarai oleh Salsabila Widya Anandhita, 30 Maret 2023

⁴⁹Zaki, Diwawancarai oleh Salsabila Widya Anandhita, 10 Januari 2024

fake GPS. Kemudian pelaku melakukan perjalanannya dengan semestinya, tanpa pengorder tahu posisi sebenarnya pelaku ojol ini.

Terkait perbuatan tindak Pidana manipulasi order, yang berbasis *fake GPS*. Menurut Bapak Khoirul selaku driver ojek online dari Grab Lumajang:

“Sekarang hp bisa disetting sedemikian rupa agar bisa melakukan kecurangan demi sebuah keuntungan. Adapula yang memakai fake GPS atau istilah lain tuyul, namun saat ini sudah diminimalisir dengan bermacam-macam bagaimana caranya, makanya ada dilarang menggunakan tuyul. Maksud dari istilah tuyul sendiri, kita ada disini tapi akun kita keliling, saya sebagai driver bisa menggunakan itu, terutama di kota-kota besar kalau kita tidak mobile kita sulit mendapatkan orderan maka dari itu kita harus mobile. Dimana kalau kita mobile dapat orderan, menghabiskan bensin kan. Nah, bagaimana caranya kita tidak mobile tapi akun kita yang keliling ya dengan menggunakan si tuyul ini. Cuma dengan cara mengoperasikan fake GPS saja kita sudah bisa mendapat pelanggan tanpa kita harus mobile.”

Kemudian menurut Bapak Irham selaku ojek online ternama yakni Gojek:

“Praktik manipulasi order para tersangka melakukan perbuatan manipulasi order seakan benar ada pesanan, terlihat benar ada perjalanan dalam aplikasi Driver Grab, Gojek. Mereka menggunakan aplikasi fake GPS pada telepon selulernya untuk menjalankan aksinya. Di Lumajang sering sekali, manipulasi order ini tentunya amat merugikan perusahaan penyedia layanan seperti Grab, Gojek. Atas perbuatan pelaku yang meresahkan ini, Menurut saya sebagai driver online, perbuatan pelaku yang memanipulasi order dapat melanggar ketentuan hukum undang-undang yang berlaku. Maka ketika aksi tersebut diketahui oleh Perusahaan akan dilaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara Pidana, dengan melampirkan bukti-bukti yang sudah ada seperti orderan, nama tersangka, nomor telepon yang digunakan tersangka. Praktik manipulasi order bukan di Lumajang saja, tapi rata-rata di semua kota-kota besar juga.”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada

Bapak Jhony selaku ojek online lokal yakni Lumajang Go:

“Praktik manipulasi order bisa dilakukan oleh driver itu sendiri dengan cara memakai dua smartphome, satu sebagai driver, satu lagi telah disetting menggunakan aplikasi fake GPS. Semisal saya dirumah, dan smartphome yang sudah disetting fake GPS tadi saya mengoperasikan smartphome tersebut untuk berada di tempat yang lagi ramai, meskipun saya sedang berada di rumah duduk santai tetapi pengorder tidak tahu kalau saya cukup jauh dengan pengorder. Karena saya sudah mensetting smartphome fake GPS tadi yang seolah-olah saya berada tidak jauh dari titik penjemputan yang masih dalam jangkauan 3 km, karena dalam aplikasi orderan dapat dijangkau dalam jarak 3 km. Di Lumajang pun pernah ada driver seperti itu. Manipulasi order ini sangat meresahkan baik di kalangan para driver maupun customer, karena sebenarnya ini tindakan yang jelek. Ini kan sudah masuk tindak Pidana penipuan dan bisa dikenakan sanksi dan sudah termasuk dalam UU ITE.”

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwasanya, praktik manipulasi ini menggunakan aplikasi *fake GPS*. Yang mana

oknum driver tetap bisa mendapatkan orderan dengan jangkauan lebih dari 3 km, Karena dia memakai aplikasi *fake GPS* yang bisa dengan mudah mengoperasikan titik keberadaannya di tempat keramaian. Meskipun sebenarnya dia hanya berdiam di rumahnya, namun perbuatan oknum driver tersebut sangat meresahkan customer yang sudah menunggu lama.

Hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan, bahwasannya manipulasi order dilakukan dengan dua cara yang pertama, menggunakan banyak kartu perdana untuk mendapat banyak orderan. Apa itu tidak merugikan pihak oknum driver? Tentu saja tidak karena dalam setiap kartu perdana baru yang didaftarkan sebagai

customer pengguna baru akan mendapat potongan atau promo. Jadi para oknum driver ini akan mendapat bonus dari perusahaannya karena telah melakukan banyak orderan, meskipun pada realitanya oknum tersebut tidak melakukan perjalanan sama sekali. Pelaku tindak Pidana manipulasi order ini dilakukan oleh seorang driver dengan menggunakan dua ponsel, yang satu untuk menerima order dan yang satu lagi sebagai pengorder (customer) dengan menggunakan kartu atau email baru dan didaftarkan menjadi pengguna baru. Kedua, dengan menggunakan *fake GPS* yang mana driver ini bisa beroperasi dengan jangkauan lebih dari 3 kilometer sedangkan jarak tempuhnya driver dengan maksimal jangkauan 3 kilometer, driver ingin mendapatkan banyak orderan maka dari itu driver ini menggunakan ponsel yang sudah disetting aplikasi *fake GPS* agar dapat orderan yang jauh dari jangkauan hanya dengan mengoperasikan jarimah pada ponsel sehingga bisa tersambung dengan pengorder.

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak Pidana Manipulasi Order.

Saat ini alat transportasi umum masyarakat dari model angkutan kota, taksi, dan ojek konvensional berubah setelah mengkolaborasikannya dengan sistem elektronik, maka di Indonesia dikenal dengan Gojek dan Grab dan lain sebagainya. Sistem transportasi berbasis online ini telah

digunakan oleh masyarakat perkotaan telah menyebar secara cepat diberbagai wilayah perkotaan di seluruh Indonesia.

Tidak lepas juga dari tindak kejahatan, Seperti halnya dalam kasus order fiktif, sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani secara serius. Manipulasi Order merupakan orderan palsu yang dibuat oleh driver online dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Tindak pidana manipulasi order ini memenuhi unsur-unsur penipuan atau pasal 378 KUHP. Bedanya ialah manipulasi order hanya bisa dilakukan oleh driver online, dan dilakukan secara online.

Manipulasi order ini perbuatan penipuan atau tindak Pidana penipuan, yang mana perbuatan tersebut serupa tapi tak sama dengan pencurian. Namun terdapat persamaan dari keduanya yakni sama-sama mengambil harta milik orang lain atau perusahaan dan sama-sama memiliki itikad jahat agar mendapatkan barang tersebut. Perbedaan dari keduanya, jikalau penipuan dalam pengambilan harta tersebut maka tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam unsur pencurian harus dengan diam-diam.

Mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi adalah unsur penting dalam pencurian, menurut Abdul Qadir Audah. Namun, mengambil barang yang bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi, sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak

terjadi jika tidak diambil dari tempat penyimpanannya.⁵⁰ Hukuman pencurian dan potong tangan harus diganti dengan hukuman ta'zir seperti penipuan jika salah satu syarat atau syarat pencurian tidak terpenuhi.

Penipuan merupakan suatu kebohongan dan kecurangan yang dilakukan guna menguntungkan ataupun kepentingan pribadi yang berdampak merugikan orang lain baik berupa uang maupun barang.⁵¹ Di mata Islam, penipuan didefinisikan sebagai dusta, yang berarti bohong, dan merupakan suatu perbuatan yang akan mendorong kepada perbuatan dosa dan dilakukan secara sengaja.⁵² Berbohong itu haram atau dilarang dalam agama karena merupakan penipuan dan mempengaruhi orang lain. Siapapun yang berbohong akan masuk neraka.

Tindak Pidana penipuan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan kezaliman karena perbuatan tersebut mengarah pada merugikan orang lain dan merampas hak orang lain dengan cara menipu. Kami tidak menemukan syarat-syarat hukum yang menjelaskan perbuatan curang dalam nash-nash Al-Qur'an atau Hadits atau akibat atau akibat dari pelanggaran perbuatan curang ini, karena hukum ayat-ayat Al-Qur'an semuanya Tafsil, tidak sifatnya tetapi selalu ada.⁵³

Dapat dikatakan suatu jarimah dalam hukum Pidana Islam, apabila :

⁵⁰Irfan dan Masyrufah, *Fiqh Jinayah*, 116

⁵¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 71

⁵²Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, 226

⁵³Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 142.

- a. Pelaku sudah dewasa atau sudah cukup umur karena manipulasi ini membutuhkan keahlian khusus seperti menggunakan smartphone, internet dan aplikasi pemrograman. .
- b. Pelaku manipulasi pesanan sengaja menipu karena tindakan mereka menunjukkan bahwa penulis membuat email dan kemudian akun di aplikasi seperti Gojek. Grab dan lainnya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi perusahaan untuk mendeteksi faktor ini karena tidak semua akun baru itu akun palsu. Dan pada akhirnya perusahaan tidak menyadari bahwa drivernya memanipulasi pesanan.
- c. Pelaku manipulasi pesanan ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan sendiri secara curang dan dapat merugikan perusahaan. Dalam hal ini, ada kemungkinan pelaku ingin menimbulkan kerugian finansial atau merusak reputasi baik perusahaan dengan manipulasi pesanan ini. .

Dengan mempertimbangkan elemen jarimah, manipulasi order ini termasuk tindak Pidana atau jarimah, yaitu:

- a. Unsur formil, dalam hal ini manipulasi perintah tidak menyatakan adanya nash yang menjelaskan baik Al-Quran maupun Hadits secara detail, tetapi unsur manipulasi perintah juga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. terkait dengan penipuan dan juga tunduk pada “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016”.

- b. Unsur materiil (rukn al-madi), tindakan yang dilakukan dengan memanipulasi perintah pengemudi untuk secara curang mendapatkan insentif atau keuntungan yang merugikan usaha.
- c. Unsur moril (rukn 'adab) pelaku manipulasi order adalah orang yang ahli menggunakan teknologi modern

Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah. Manipulasi order jika ditinjau dari hak yang dilanggar maka termasuk *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, manipulasi order juga bisa dikatakan penipuan karena memanipulasi atau memalsukan data untuk keuntungan pribadi.

Manipulasi peraturan atas dasar hukum kejahatan ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang sifat dan hukumannya tidak ditentukan oleh syara' karena manipulasi order suatu kejahatan dalam bentuk penipuan melalui dunia internet yang tidak lepas dari hukuman, sehingga menetapkan hukuman kejahatan manipulasi order sepenuhnya diserahkan oleh hakim atau ulil amri.

Menurut Abdul Aziz, Amir Ta'zir adalah suatu keterpaksaan tanpa aturan. Hukuman adalah hak wajib Allah atau orang-orang untuk ketidaktaatan, yang tidak termasuk dalam kesulitan dan konsekuensi yang memberatkan. Ta'zir sama dengan dari satu sisi, yaitu ajaran menciptakan

kesejahteraan dan memenuhi berbagai ancaman sesuai dengan dosa yang dilakukan.⁵⁴

Tujuan ditetapkan sanksi ta'zir yaitu:

1. Edukatif (pendidikan), sanksi ini memberi dampak nantinya bagi pelaku, dan mengubah pola hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi.
2. Preventif (pencegahan), sanksi ini memberikan dampak positif bagi pelaku, dan menunjukkan kepada orang lain yang belum melakukan *jarimah*
3. Represif ini membuat pelaku jera dengan dihukum sesuai dengan perbuatannya guna memberi efek jera bagi pelaku

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan, yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Yang tidak termasuk dalam kategori had dan qishas. Dalam fikih Jinayah, ulil amri atau hakim menjatuhkan hukuman ta'zir berupa jarimah. Oleh karena itu, jarimah ta'zir disebut jarimah kemaslahatan umum, karena hakim dibebaskan dari ijtihad dalam menangani masalah untuk menentukan hukuman bagi pelaku jarimah dan keadaan pelaku.

C. Pembahasan Temuan

Pelanggaran terhadap manipulasi order ini merupakan cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan melalui Internet. Kejahatan ini termasuk dalam jarimah Ta'zir karena pada zaman Rasulullah SAW belum ada internet

⁵⁴ Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara PersadaUtama,2018),58.


atau teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada ayat atau hadits yang secara jelas mengidentifikasi cybercrime, seperti kasus manipulasi order.

1. Unsur-Unsur dan Bentuk Manipulasi Order


Perbuatan manipulasi order yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak Pidana penipuan. Berikut unsur-unsur manipulasi order sebagai berikut:

- a. Hanya bisa dilakukan oleh driver online
- b. Menguntungkan diri sendiri
- c. Melakukan manipulasi
- d. Melawan hukum
- e. Merugikan perusahaan


2. Aplikasi Manipulasi Order




Berikut berbagai aplikasi fake GPS 1.0



Berikut gambar Fake GPS 1.1



Berikut gambar fake GPS 1.2



Berikut gambar fake GPS 1.3



Berikut gambar fake GPS 1.4

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti peroleh bisa disimpulkan bahwa perbuatan manipulasi order ini suatu tindak

Pidana yaitu yang mana oknum driver melakukan pemalsuan terhadap keberadaannya. Dalam aplikasi pelaku berada tidak jauh daripada pengorder, namun nyatanya oknum driver sedang berada di rumahnya. Seperti gambar 1.1, aplikasi fake GPS yang sedang beroperasi digunakan oknum driver dengan cara memindahkan panah saja agar terlihat seolah-olah oknum driver melakukan perjalanan. Aplikasi tersebut juga untuk menjarimahnng orderan agar lebih banyak ketika oknum driver sudah menyelesaikan orderan tersebut, akan masuk lagi orderan selanjutnya. Jadi dalam satu jam oknum driver ini bisa mendapatkan banyak orderan, dalam sehari oknum driver bisa mendapat 20 orderan X 10.000 = 200.000,. per hari.

3. Akibat Manipulasi Order

Agar mendapatkan intensif atau bisaa disebut dengan bonus, beberapa pengemudi atau driver ojek online melakukan manipulasi order. Semakin meningkatnya jumlah pengendara ojek online, menimbulkan persaingan antar driver semakin ketat. Dan tak sedikit diantara mereka melakukan kecurangan demi mendapat penumpang dan demi sebuah bonus. Yang mengakibatkan banyak yang dirugikan, tidak hanya pelaku saja tetapi juga driver, penumpang dan Perusahaan. Berikut penjelasannya :

a. Pelaku

Apabila pelaku manipulasi order merugikan perusahaan namun dalam skala kecil atau tidak besar maka pihak perusahaan

hanya dikenakan denda dan mengeluarkan pelaku. Namun apabila kerugiannya skala besar sampai berpuluh puluh juta maka pihak perusahaan akan menyerahkan pelaku pada pihak yang berwajib.

KODE ETIK MITRA 2W (Roda Dua)

Kode Etik ini disusun sebagai panduan untuk membantu Mitra;

1. Memberikan pelayanan terbaik
2. Meningkatkan kepercayaan semua pihak
3. Melindungi dari tindakan kecurangan yang merugikan Mitra, Penumpang, kepentingan umum dan Grab

NO	PELANGGARAN	SANKSI
Kebersihan Pengemudi & Kendaraan		
1	Tidak berpenampilan sopan / bersih dan tidak memakai Atribut Helm & Jaket Grab	3 hari
2	Kendaraan yang digunakan dalam keadaan kotor	Verbal
3	Merokok di kendaraan pada saat membawa Penumpang	3 hari
Komitmen Mitra		
4	Melakukan pembatalan terhadap pesanan yang menggunakan Corporate Booking (Grab for Work)	3 Hari
5	Mengancam / mengintimidasi pihak manapun	3 Hari
6	Memiliki aplikasi kompetitor	3 Hari
7	Menggunakan Aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi / menggunakan aplikasi lain yang bisa mengganggu Aplikasi Grab	7 Hari
8	Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak)	7 Hari
9	Menyebarkan data & identitas penumpang melalui cara dan media apapun (contoh: online / cetak)	Dikeluarkan
10	Mencurangi / memanipulasi sistem Grab milik sendiri / orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan bonus / insentif	Dikeluarkan*
Kualitas Layanan		
31	Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri / oleh Mitra Grab lain	Dikeluarkan*
32	Melakukan jual beli akun Grab	Dikeluarkan
33	Mengambil / menahan / merusak secara sengaja / tidak apapun hak milik Penumpang, baik yang tertinggal / ditinggalkan ke Mitra	Dikeluarkan
34	Memprovokasi Mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk Grab (contoh: Anarkis, Perusakan Fasilitas, Razia)	Dikeluarkan
35	Penumpang mengeluhkan / mengadu ke Pihak Berwajib (contoh: Polisi)	Dikeluarkan
36	Menyebarkan informasi / berita yang tidak benar sehingga menimbulkan keresahan bagi Mitra lain melalui cara apapun, termasuk melalui media (contoh: online / cetak)	Dikeluarkan
37	Melakukan tindak pidana terhadap siapapun	Dikeluarkan

*Sisa Saldo & Bonus Hangus

Segala bentuk Pelanggaran, Mitra akan mendapatkan pemberitahuan peringatan dan sanksi. Apabila Mitra melakukan pelanggaran yang sama, Akun Mitra akan di NON-AKTIFKAN Permanen.

b. Perusahaan

Perusahaan sangat dirugikan dengan adanya manipulasi order tidak hanya financial namun juga kualitas perusahaan akan menurun

karena pelanggan yang tak kunjung dilayani oleh driver. Meskipun kerugian financial tidak langsung, tapi secara perlahan-lahan.

c. Pengemudi atau driver yang tidak melakukan manipulasi order

Tenaga driver yang bukan pelaku manipulasi order juga dirugikan karena driver harus berkeliling mencari pelaku manipulasi order tersebut agar segera dilaporkan.

d. Konsumen

Kerugian konsumen mendapat driver yang melakukan manipulasi order menggunakan *fake GPS* maka konsumen akan menunggu lebih lama.⁵⁵

Sebagai contoh, driver yang melakukan tindakan manipulasi order dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuman penjara. Selain itu, pelaku yang membuat order fiktif dengan berpura-pura sebagai orang lain dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap autentik. Dampak dari manipulasi order ojek online juga dapat merugikan pihak lain, seperti konsumen yang tidak bertanggung jawab dan driver yang mengalami kerugian karena telah menggunakan sumber daya untuk melayani orderan yang pada akhirnya tidak nyata. Oleh karena itu,

⁵⁵ Achmad Fathoni, Al Chudri, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia”*(Surabaya:UIN Sunan Ampel,2019),60

tindakan manipulasi order ojek online dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius dan merugikan berbagai pihak terkait.

4. Manipulasi order menurut sudut pandang Hukum Pidana akan ditindak lanjuti dan akan diserahkan kepada pihak kepolisian apabila oknum driver ini terbukti melakukan tindak Pidana manipulasi. Tindakan manipulasi order sudah termasuk tindak Pidana penipuan, dan sudah jelas pada Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa tindakan ini guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan. Dan ditegaskan pada Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat 1 UU ITE, akan dijatuhi hukuman Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

5. Manipulasi Order menurut sudut pandang Hukum Pidana Islam istilah dari penipuan dikatakan dusta yang berarti berbohong dan dikenakan *Jarimah Ta'zir*. Yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya ulil amri atau hakim. Manipulasi order dalam konteks hukum Pidana Islam menjadi perhatian yang penting karena itu mengancam keadilan hukuman dan dampak negatif. Dalam hukum Pidana Islam, manipulasi dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dan hukuman jarimah ta'zir. Namun, ada beberapa syarat yang diperlukan untuk membayar ganti kerugian oleh pihak-pihak yang dirugikan, seperti adanya pelanggaran atas ketentuan ataupun peraturan pelaksanaannya, dan adanya kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran

ketentuan itu. Namun, ada beberapa syarat yang diperlukan untuk membayar ganti kerugian oleh pihak-pihak yang dirugikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang sudah peneliti laksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari wawancara seluruh narasumber peneliti menyimpulkan bahwa, pelaku tindak Pidana manipulasi order ini dilakukan oleh seorang driver dengan menggunakan dua ponsel, yang satu untuk menerima order dan yang satu lagi digunakan aplikasi fake GPS. Jarak maksimal jangkauan 30 meter, driver ingin mendapatkan banyak orderan maka dari itu driver ini menggunakan ponsel keduanya yang sudah disetting aplikasi fake GPS agar dapat orderan yang jauh dari jangkauan hanya dengan mengoperasikan jarimah pada ponsel sehingga bisa tersambung dengan pengorder.
2. Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap manipulasi order berbasis aplikasi online yang dilakukan oleh driver bisa dikatakan perbuatan penipuan. Menurut Islam, penipuan sama dengan dusta yang berarti pembohong. Dusta juga perbuatan yang dapat menimbulkan orang berbuat jahat dan dilakukan bukan karena terpaksa melainkan sudah tertanam di hati. Perbuatan tersebut sudah jelas haram dan dilarang agama karena merugikan orang lain, dan sudah jelas akan di tempatkan di neraka. Hukuman atau sanksi di dunianya berupa jarimah ta'zir.

B. Saran

1. Dengan banyaknya pelaku manipulasi order membuat perusahaan ojek online mengalami kerugian finansial maupun nama baik perusahaan. Maka setiap perusahaan harus melakukan berbagai cara agar meminimalisir manipulasi order. Seperti halnya berkomunikasi terhadap para driver, memperketat sistem tiap perusahaan, menyesuaikan banyaknya driver dengan konsumen agar seimbang.
2. Perusahaan Ojek Online dan aparat penegak hukum harus saling kerja sama dan saling berkoordinasi sehingga apabila ada kejahatan manipulasi order pihak perusahaan langsung dapat melaporkan kepolisian disertai dengan alat bukti yang terdapat pada aplikasi Ojek Online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah Abdul Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy Al-Kitab Al-Arabi'*, 2013
- Bakar Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019
- Bakti Ritonga dan Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Djamal M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Djazuli A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Erindianto, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Haq Islamil, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
- Hasan, Musthofa. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul. Masyrufah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jamil Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999
- Kurniawan Basuki, *Logika Dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licerci, 2021
- Laut Mertha Jaya I Made, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Indonesia Anak Hebat, 2020
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2002

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Moeljitno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabai, 2007.
- Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Salim A, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Samsu, *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jambi: Pusat Lokasi Agama Dan Kemasyarakatan, 2017
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Thohari Fuat, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2012
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Zaidan M. Ali, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Zainal Arifin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Skripsi / Tesis :

- Achmad Fathoni Al Chudri, *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI ORDER PADA DRIVER GRAB INDONESIA*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

Andi Nasrullah Apriawal Nur, *PENEGAKAN PASAL 35 JO. PASAL 51 AYAT 1 UU. RI NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE TERHADAP DRIVER GRAB YANG MENGGUNAKAN APLIKASI ORDERAN FIKTIF (LOKASI KASUS KOTA MAKASSAR)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makssar, 2020

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Miftakhur Rozaq, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA AKUN FIKTIF OLEH DRIVER GRABCAR (Lokasi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Wibesite :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi> diakses pada tanggal 12 oktober 2022

<https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-informasi-dan-transaksi-elektroni>

<https://detiknews.id/kriminal-hukum/polda-jatim-usut-tuntas-bisnis-manipulasi-akun-go-jek/>

<https://jatim.inews.id/berita/polda-jatim-bongkar-kasus-order-gofood-fiktif-senilai-rp22-miliar-ini-modusnya>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Salsabila Widya Anandhita
Nim : S20184022
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Desember 2023

Yang menyatakan



Salsabila Widya Anandhita

Nim : S20184022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id


No : B. 0509/Un. 22/ 4.a/PP.00.9/02/2023 13 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : PT. Grab Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kaepada mahasiswa berikut :

Nama : Salsabila Widya Anandhita
Nim : S20184022
Semester : Sepuluh (10)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI ORDER PADA DRIVER OJEK ONLINE INDONESIA"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. 0509/Un. 22/ 4.a/PP.00.9/02/2023 13 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : PT. Gojek

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Salsabila Widya Anandhita
Nim : S20184022
Semester : Sepuluh (10)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI ORDER PADA DRIVER OJEK ONLINE INDONESIA"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. 0509/Un. 22/ 4.a/PP.00.9/02/2023

13 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : PT. Lumajang Go

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Salsabila Widya Anandhita
Nim : S20184022
Semester : Sepuluh (10)
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI ORDER PADA DRIVER OJEK ONLINE INDONESIA"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Apakah di Lumajang ada kasus Manipulasi Order yang dilakukan oleh driver ojek online?
2. Bagaimana praktek Manipulasi Order dilakukan?
3. Apakah ada sanksi dari perusahaan bagi para pelaku tindak Pidana Manipulasi Order?
4. Bagaimana menurut anda tentang pelaku tindak Pidana Manipulasi Order?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Irham selaku driver dari Gojek Lumajang



Wawancara dengan Bapak Imam selaku driver dari Loko Trans



Wawancara dengan Bapak Jhony selaku driver Lumajang Go



Wawancara dengan Bapak Khoirul selaku driver dari Grab Lumajang



Wawancara dengan Bapak Zaki selaku driver dari Rtrans



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Salsabila Widya Anandhita
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : S20184022
Alamat : Jl. Dewi Sartika no.31 Lumajang
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Nomor Hp : 085731353246
Email : widyasalsabila741@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Citrodiwangsan 02 Lumajang
2. Madrasah Tsanawiyah Baitul Arqom Balung (Ponpes Baitul Arqom)
3. Madrasah Aliyah Negeri Lumajang